

## Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi

Hilda Halnum Salsabil

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia.

@ : hildahalnum21@gmail.com

Corresponding Author\*



### Abstract

**Introduction:** This article discusses the position of the Constitutional Court (MK) in Indonesia in the context of the attempts to weaken it and its impact on law and democracy.

**Purposes of the Research:** This research identifies several factors that contribute to the Constitutional Court's challenges, such as political interference, corruption, and legislation that harms the institution's independence

**Methods of the Research:** Using literature methods, this research analyzes various secondary sources, including books, academic articles, and official reports relating to constitutional and judicial issues

**Results of the Research:** Weakening of the Constitutional Court (MK) can be divided into two categories: external and internal. External factors include the lack of strengthening authority in the Constitutional Court Law, political efforts in appointing judges, and the removal of judges by the DPR without legal basis. Meanwhile, internal factors come from ethical violations of judges affiliated with politics and inconsistencies in decisions. Strengthening the Constitutional Court institution is needed through a transparent judge selection process and supervision from the Judicial Commission, concluding that efforts to strengthen the Constitutional Court are very important in maintaining justice and democracy in Indonesia. Recommendations are proposed to increase the independence and accountability of the Constitutional Court, including the need for structural reform and strengthening supervisory mechanisms. Thus, this research contributes to understanding the importance of the role of the Constitutional Court in a healthy legal system and democracy.

**Keywords:** Constitutional Court; Weakening; Law; and Democracy.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Artikel ini membahas posisi Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dalam konteks upaya pelemahan yang dihadapinya dan dampaknya terhadap hukum serta demokrasi.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada tantangan MK, seperti intervensi politik, korupsi, dan legislasi yang merugikan independensi lembaga

**Metode Penelitian:** Menggunakan metode literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk buku, artikel akademik, dan laporan resmi yang berkaitan dengan isu-isu konstitusi dan peradilan

**Hasil Penelitian:** Pelemahan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dibedakan menjadi dua kategori: eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kurangnya penguatan kewenangan dalam UU MK, upaya politis dalam pengangkatan hakim, dan pencopotan hakim oleh DPR tanpa landasan hukum. Sedangkan faktor internal berasal dari pelanggaran etik hakim yang terafiliasi dengan politik dan ketidakkonsistenan dalam putusan. Penguatan lembaga MK diperlukan melalui proses seleksi hakim yang transparan dan pengawasan dari Komisi Yudikatif, menyimpulkan bahwa upaya untuk memperkuat MK sangat penting dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas MK, termasuk perlunya reformasi struktural dan penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mengenai pentingnya peran MK dalam sistem hukum dan demokrasi yang sehat.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Pelemahan; Hukum; dan Demokrasi.

Kirim: 2024-10-18

Revisi: 2024-11-29

Diterima: 2024-11-29

Terbit: 2024-11-29

Cara Mengutip: Hilda Halnum Salsabil. "Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 3 (2024): 419-435. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2371>

Copyright © 2024 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Demokrasi adalah pilihan politik untuk bentuk pemerintahan yang memiliki keunggulan dibandingkan lainnya. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam memilih demokrasi. Pertama, demokrasi sangat menghargai posisi rakyat, baik dalam prosedur demokrasi maupun dalam praktik kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi membawa nilai-nilai penting yang harus diwujudkan dalam praktiknya, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan non-diskriminasi. Jika dua aspek tersebut benar-benar diterapkan oleh penyelenggara negara, maka kehidupan demokrasi seharusnya tidak diwarnai oleh konflik, kecurangan, penindasan, atau perilaku korupsi dalam kekuasaan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penting dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. MK diinisiasi setelah adanya amandemen yang ke empat UUD 1945, berdirinya lembaga ini merupakan bukti konkret dari adanya praktik penyelewengan hukum yang amburadul pada masa Orde Baru, dengan semangat reformasi yang membara lahir sebuah institusi penegak keadilan dan kepastian hukum penjaga konstitusi. Selaras dengan itu Prof Mahfud menyampaikan adanya tiga hal penting yang menjadi wacana perbaikan penegakan hukum melalui reformasi lembaga peradilan terutama kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup> *Pertama*, maraknya mafia peradilan (tepatnya *judicial corruption*) yang melibatkan hakim-hakim dan para penegak hukum lainnya. *Judicial corruption* terasa menyengat tetapi banyak yang tak dapat terlihat atau dibuktikan secara formal karena pelaku-pelakunya terdiri dari orang-orang yang pandai memanipulasi hukum untuk saling melindungi, Isu pertama adalah maraknya mafia peradilan, atau yang lebih dikenal dengan istilah korupsi peradilan (*judicial corruption*). Fenomena ini sangat meresahkan karena melibatkan hakim dan penegak hukum lainnya dalam praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan keadilan. Korupsi peradilan ini sering kali sulit untuk diungkapkan dan dibuktikan secara formal, mengingat para pelaku biasanya adalah individu-individu yang terampil dalam memanipulasi hukum. Mereka saling melindungi dan menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan tindakan korupsi mereka, sehingga menciptakan kesan bahwa sistem peradilan berjalan normal padahal sebenarnya terdapat banyak pelanggaran di dalamnya.

Korupsi peradilan ini berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum dapat diperdagangkan, mereka akan semakin skeptis terhadap proses peradilan, untuk itu, penting bagi reformasi peradilan untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, serta menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum. *Kedua*, banyaknya peraturan perundang-undangan, termasuk produk undang-undang, yang secara substantif dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan UUD 1945, tetapi tidak ada mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial (*judicial review*), dalam kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dari korupsi politik tetapi tidak ada instrumen hukum dan/atau lembaga yang dapat mengoreksinya melalui pengujian yudisial, yang ada saat itu hanyalah pengujian oleh legislatif (*legislative review*) dan pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*) yang sudah pasti sangat bergantung pada kehendak Presiden sesuai dengan sistem politik *executive heavy* yang mendasarinya, Isu kedua yang diangkat oleh Prof. Mahfud adalah adanya banyak peraturan perundang-undangan yang secara substantif bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945. Banyak undang-undang yang

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* (2008).

dihasilkan melalui proses yang tidak transparan dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang berpotensi merugikan masyarakat. Masalah ini diperparah oleh ketiadaan mekanisme pengujian yang efektif melalui lembaga yudisial (*judicial review*) yang dapat mengoreksi ketidakcocokan antara undang-undang yang baru dengan undang-undang yang lebih tinggi, dalam praktiknya, banyak undang-undang yang lahir dari praktik korupsi politik, dan meskipun ada upaya untuk mengoreksinya, sering kali hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya instrumen hukum yang memadai. Pengujian oleh legislatif (*legislative review*) dan pengujian oleh eksekutif (*executive review*) tidaklah cukup karena keduanya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kehendak Presiden, dalam sistem politik yang cenderung "*executive heavy*," kekuasaan legislatif dan yudisial sering kali terpinggirkan, sehingga pengawasan dan pengujian terhadap undang-undang menjadi tidak efektif. *Ketiga*, rentannya para hakim dari intervensi kekuasaan pemerintah karena penempatan hakim di bawah pembinaan pemerintah (untuk administrasi kepegawaian dan finansial) dan di bawah Mahkamah Agung (untuk teknis yustisial). Bahkan pada saat itu para hakim juga rentan atas intervensi dari atasannya sendiri dalam membuat putusan-putusan sehingga dalam menangani perkara atau akan mengambil putusan, majelis hakim perlu konsultasi dulu atau meminta petunjuk kepada atasannya, baik kepada ketua pengadilan pada tingkatannya maupun kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Isu ketiga adalah rentannya hakim dari intervensi kekuasaan pemerintah.

Penempatan hakim di bawah pembinaan pemerintah untuk administrasi kepegawaian dan finansial, serta di bawah Mahkamah Agung untuk aspek teknis yustisial, menciptakan situasi di mana hakim menjadi tergantung pada keputusan dan arahan dari pihak luar. Hal ini menurunkan independensi hakim dan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif. Lebih lanjut, hakim sering kali merasa perlu untuk berkonsultasi dengan atasan mereka sebelum membuat keputusan. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengadilan tidak sepenuhnya bebas, dan hakim harus mempertimbangkan pandangan atau instruksi dari atasan, baik di tingkat pengadilan yang sama maupun pengadilan yang lebih tinggi. Ketergantungan ini dapat mengakibatkan keputusan yang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal daripada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya menjadi pedoman.<sup>2</sup>

Penataan kembali lembaga-lembaga negara serta dengan lahirnya MK membawa angin perubahan terutama dalam penguatan sistem *check and balance* yang menjadi prasyarat dalam proses demokratis di Indonesia.<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus merdeka dan berintegritas dalam menjalankan kewenangannya, hal ini termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 dan Pasal 15 huruf a). Merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga independen yang memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa pemilu. Sementara kewajiban MK adalah memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terhadap dugaan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (*Impeachment*).<sup>4</sup> Setelah 20 tahun

<sup>2</sup> Moh Mahfud, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (2009).

<sup>3</sup> Ahmad, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, 2011 <[www.undp.org/](http://www.undp.org/)>.

<sup>4</sup> Fuad Abdul Azis and Irham Ramur, 'Analisis Kewenangan Dpr Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4.1 (2023), pp. 71-83, doi:10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153.

berlalu menjadi penegak konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah melewati berbagai rintangan termasuk salah satunya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tercatat dalam Sejarah ketatanegaraan bahwa UU MK sudah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. *Pertama*, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011. *Kedua*, diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2014 dan *terakhir* kalinya diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020. Namun, apabila menilik arah politik hukum perubahan UU MK, rata-rata hanya menyangkut persyaratan-persyaratan menjadi hakim MK, seperti misalnya batasan 'usia' minimum/maksimum untuk dapat diangkat/diberhentikan sebagai Hakim MK. Bahkan dalam perubahan terakhir saat ini, belum diketahui alasan-alasan apa saja dibalik perubahan UU MK yang terbilang mendadak dan terburu-buru.<sup>5</sup> Terbaru ada wacana perubahan UU MK oleh DPR yang terkesan sangat terburu-buru dan sarat akan kepentingan politik, pasalnya wacana tersebut mencuat setelah adanya beberapa peristiwa keputusan MK yang disinyalir merugikan DPR sebagai pembuat undang-undang. Bahkan adanya isu MK telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator*. Peristiwa-peristiwa tersebut memunculkan adanya upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi yang mengancam independensinya sebagai lembaga kehakiman. Oleh karena itu, artikel ini akan menelusuri upaya pelemahan MK serta dampaknya terhadap hukum dan demokrasi di Indonesia, menjadikan MK sebagai lembaga yang saat ini berada di persimpangan jalan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur untuk menganalisis upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dampaknya terhadap hukum serta demokrasi di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel akademik, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan isu konstitusi dan peradilan. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang membahas tentang MK, reformasi hukum, dan dinamika politik yang mempengaruhi independensinya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti korupsi politik, intervensi kekuasaan, dan efek terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi MK serta implikasinya bagi masyarakat. Keandalan dan validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber, memastikan bahwa informasi yang diambil konsisten dan akurat. Metode literatur ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus tentang perlunya penguatan institusi peradilan dalam menjaga keadilan dan demokrasi di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya-upaya Pelemahan Mahkamah Konstitusi

Pelemahan dalam KBBI berarti lemah. melemahkan yang mempunyai makna cara, proses, perbuatan melemahkan.<sup>7</sup> Dalam konteks pelemahan Mahkamah Konstitusi dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengurangi kewenangan, independensi, dan

<sup>5</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory, 'Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang MK', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.2 (2011), pp. 222-31.

<sup>6</sup> Gani, A. (2020). *Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

<sup>7</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 'KBBI', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016) <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelemahan>>.

efektivitas lembaga ini dalam menjalankan fungsinya. Ruang lingkup pelemahan ini mencakup aspek legislasi, intervensi politik, serta penurunan kepercayaan publik. Jamak diketahui, saat ini UU MK telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah menilik norma-norma baru dalam UU MK (7/2020) tersebut, tampaknya tidak ada perubahan yang begitu fundamental, karena perubahan UU MK sama sekali tidak menyentuh substansi pokok fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Konstitusi saat ini. Hanya saja, lagi-lagi arah politik perubahan UU MK berputar-putar terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Hakim Konstitusi.<sup>8</sup> Sengar tampak jelas tidak adanya upaya penguatan lembaga, namun terkesan stagnan atau bahkan melemahkan.

Proses perubahan undang-undang harus memenuhi berbagai kriteria, salah satunya harus masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sejalan dengan Pasal 16 "Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas".<sup>9</sup> Ketentuan yang lebih mendasar bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 UU 12/2011). Kendati demikian perubahan UU MK terkesan otoriter dengan kepentingan politik semata, karena tidak melalui prosedur legislasi yang seharusnya dilakukan. Misalnya dalam tahapan perencanaan, yang mengharuskan agar setiap undang-undang dimuat terlebih dahulu dalam Prolegnas, namun ternyata UU MK tiba-tiba langsung diparipurnakan oleh DPR. Atau contoh lainnya seperti dalam tahapan pembahasan DPR tidak melibatkan partisipasi lembaga terkait (MK) atau publik untuk memberikan pertimbangan atau saran-saran yang konstruktif. Fajar Laksono mengatakan bahwa perlu dikhawatirkan revisi UU MK, karena pembahasan RUU dimasa pandemi Covid-19 sangat sulit untuk menyerap aspirasi publik.<sup>10</sup>

Selain dari aspek legislagi yang sarat akan kepentingan politik dengan mengabaikan prosedur yang ada lembaga legislatif pun mencoba memasukkan kepentingan politik dalam pengangkatan hakim konstitusi. Diketahui bahwa hakim konstitusi diajukan oleh tiga lembaga kekuasaan yakni eksekutif (Presiden), legislatif (DPR), yudikatif (MA) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Pasal 18 ayat (1) UU MK. Pencalonan hakim dari masing-masing lembaga pengaju harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.<sup>11</sup>

Seleksi hakim konstitusi di DPR seringkali memunculkan banyak kontroversi, pasalnya dalam proses *fit and proper test* tidak transparan dan kerap sangat terkesan politis. Seharusnya dalam proses seleksi ini dibutuhkan sikap kenegarawanan DPR agar dalam pengangkatan hakim konstitusi ini dapat memperkuat independensi hakim bukan sebaliknya. Meski dalam UU MK Pasal 20 mengatakan "Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)", seharusnya juga memperhatikan Pasal 15 ayat (1 dan 2) tentang syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi.<sup>12</sup> Namun kenyataannya dalam proses seleksi hakim konstitusi mengabaikan

---

<sup>8</sup> Viktoris Dahoklory.

<sup>9</sup> DPR RI, *UU No 12 Tahun 2011*, 2011.

<sup>10</sup> Viktoris Dahoklory.

<sup>11</sup> Indramayu Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.1 (2017), p. 1, doi:10.19184/ejlh.v4i1.5267.

<sup>12</sup> DPR RI, *UU No 7 Tahun 2020*, 2020 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>>.

substansi utama syarat yang seharusnya menjadi pedoman, secara jelas proses seleksi mengindikasikan ada campur tangan kepentingan politik, hal ini terbukti dari proses seleksi mantan hakim mahkamah konstitusi Akil Mochtar, Patrialis Akbar dan Arief Hidayat. Ketiga mantan hakim konstitusi tersebut berasal dari lembaga politik, DPR dan Presiden. Pada proses seleksi hakim Akil Mochtar, proses politik sangat terasa, sebagai anggota DPR R1 Fraksi Golkar Akil Mochtar terpilih bersama dengan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie pada periode pertamanya menjabat sebagai hakim MK. Pada periode kedua, Akil Mochtar langsung terpilih tanpa melalui proses *fit and proper test*, namun hanya melalui mekanisme singkat dan politik yang diusulkan dan dipilih oleh lembaga DPR.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam pemilihan hakim Patrialis Akbar yang sangat kontroversi. Proses pemilihan hakim Patrialis Akbar dipilih tanpa melalui proses yang transparan dan melanggar Pasal 19 UU MK. Patrialis Akbar yang diusulkan oleh Presiden merupakan kader aktif dari Partai Amanat Nasional (PAN), sehingga memunculkan kritik dari masyarakat mengenai kredibilitas dan kualitas dari Patrialis Akbar. Terakhir dalam rekrutmen hakim Arief Hidayat pada periode kedua yang sangat kontroversial. Setelah beberap kali melakukan pelanggaran etik berdasarkan putusan Dewan Etik MK, Arief Hidayat tetap mulus menjadi hakim MK pada periode keduanya. Dimana Arief Hidayat diusulkan oleh DPR, dalam proses terpilihnya Arief Hidayat sebagai hakim MK dilalui tanpa adanya proses seleksi yang jelas, transparan, akuntabel dan etis bernegara. Terbukti, proses tersebut mendapatkan teguran lisan dari Dewan Etik MK karena terbukti bertemu dengan anggota Komis III DPR RI.<sup>14</sup>

Hal ini juga terjadi dalam proses pengajuan hakim konstitusi oleh lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung. Proses pemilihan hakim konstitusi oleh MA terkesan tertutup dan tidak jarang pula hakim yang diajukan tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena selama ini dalam pelaksanaan seleksi di MA hanya sebatas dari hakim agung atau hakim karir yang berada dibawah MA. Namun demikian bukan berarti hakim konstitusi yang diajukan harus dari internal hakim agung atau hakim karir dibawah peradilan MA. Merujuk pada makna asli Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 adalah calon hakim konstitusi merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan pengajuannya dilakukan melalui lembaga negara yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, dengan demikian semua warga negara yang memenuhi kualifikasi berhak untuk mengajukan seleksi di MA.<sup>15</sup>

Proses seleksi pengajuan hakim konstitusi yang sarat akan kepentingan politik diatas mengakibatkan legalesi sebagai hakim konstitusi menuai kontroversi, pasalnya dari proses seleksi yang tidak transparan tersebut terbukti menghasilkan hakim yang tidak lepas (*independen*). Bahkan etik dan moral dari hakim yang diajukan tanpa melalui seleksi yang ketat dapat tergiur dari segala bentuk intervensi, misalnya Akil Mochtar yang ditangkap oleh Komisi pemberantas Korupsi (KPK). Kemudian kasus suap juga menimpa Patrialis Akbar, tentu dapat dilihat dari kontroversi seleksi kedua hakim tersebut yang tidak sesuai menjadikan independensi hakim sangat terganggu. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dan Marwah Mahkamah Konstitusi. Selain dalam proses pengajuan yang mengabaikan substansi Pasal 15 UU MK, DPR juga semakin sewenang-wenang bahkan

---

<sup>13</sup> Iwan Satriawan and Tanto Lailam, 'Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), pp. 112–38, doi:10.29303/ius.v9i1.871.

<sup>14</sup> Satriawan and Lailam.

<sup>15</sup> Indramayu, Jayus, and Indrayati.

tidak mengindahkan peraturan yang mereka buat sendiri. Sangat terlihat melampaui batas wewenang ketika DPR mencopot atau memberhentikan hakim konstitusi Aswanto ditengah-tengah masa jabatannya sebagai hakim konstitusi, alasan yang konyol dan tidak ada dasar sama sekali yang membenarkan DPR boleh memberhentikan hakim konstitusi. Dalam Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) yang menerangkan bahwa seorang hakim diberhentikan karena dua kategori yakni diberhentikan dengan hormat dan dengan tidak hormat. Dari kedua pasal tersebut tidak ada alasan yang dibenarkan atas pencopotan hakim konstitusi Aswanto.

Awal mula runtutan pencopotan hakim Aswanto adalah ketika MK memberikan putusan terhadap perkara nomor: 103/PUU-XX/2022. Dalam tuntutan dari pemohon salah satunya berkaitan dengan Pasal 87b UU No. 7 Tahun 2020 mengenai masa jabatan hakim MK yang berbuah dari perodesasi 5 (lima) tahunan menjadi hingga berumur 70 tahun dengan maksimal masa jabatan 15 (lima belas) tahun. Kemudian amar putusan dalam Pasal 87 tersebut dinyatakan sah. Para hakim MK mempertimbangkan untuk memberitahukan kepada para lembaga pengaju hakim MK, salah satunya DPR, pemberitahuan tersebut dimaksudkan bahwa hakim yang sedang bertugas tetap melanjutkan tugasnya karena masa jabatan sudah tidak menggunakan perodesasi. Namun naasnya DPR menafsirkan bahwa yang dilayangkan para hakim MK buka sebuah pemberitahuan melainkan untuk meminta konfirmasi atas hakim yang diajukannya. Alhasil Komisi III DPR RI melakukan rapat paripurna dan menghasilkan putusan mencopot hakim besutannya yaitu hakim Aswanto. Jelas tidak ada wewenang yang dibenarkan konstitusi untuk DPR melakukan hal tersebut.<sup>16</sup>

Alasan yang sangat tidak masuk akal dan sangat politis bahwa pencopotan hakim Aswanto oleh DPR dikarenakan anggapan hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi yang diusulkan DPR banyak menganulir produk hukum DPR dan tidak mewakili kepentingan DPR. Bahkan Ketua Komisi III DPR RI menganalogikan Mahkamah Konstitusi sebagai perusahaan, hakim konstitusi sebagai direksi dan DPR sebagai *owner* (pemilik) yang kapan saja, dan sesuka hati memecat seorang direksi apabila tidak menuruti perintah atasannya. Jelas analogi yang konyol dan merupakan sebuah kesesatan dalam berpikir yang merendahkan lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>17</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie tindakan DPR mencopot hakim konstitusi Aswanto dinilai sewenang-wenang dan bukan wewenangnya, sehingga tindakan tersebut batal demi hukum. Beliau menyatakan bahwa tindakan DPR yang sewenang-wenang itu merupakan suatu tindakan intervensi kepada lembaga yudisial yang dalam pelaksanaannya harus merdeka dan bebas dari segala intervensi. Dilain kesempatan DPR menyatakan bahwa pencopotan hakim Aswanto ditengah-tengah jabatannya merupakan tindakan evaluasi kepada hakim yang telah DPR pilih dengan dasar Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah. Namun lagi-lagi dasar yang dipakai DPR tidak sah secara konstitusi, ingat bahwa Mahkamah Konstitusi keberadaannya disebutkan dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut pada undang-undang, maka seharusnya berlaku asas "*lex superior derogate legi inferior*", yaitu sebuah undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang derajatnya lebih rendah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Agung Tri Wicaksono and others, 'Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 1-24, doi:10.30762/vjhtn.v2i1.217.

<sup>17</sup> Durohim Amnan, 'LegalitaS PemeCatan HaKim ASWanto Di Tengah MaSa Jabatan Oleh DeWan PerWaKilan RaKYat', *Jatiswara*, 38.1 (2023) <<https://www.>>.

<sup>18</sup> Wicaksono and others.

Tindakan DPR tersebut merupakan sebuah bentuk intervensi independensi terhadap sebuah lembaga kehakiman yang jelas menyalahi Pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman memiliki sifat merdeka dari segala intervensi pihak manapun, bahkan eksekutif sekalipun, termasuk diksi evaluasi dan konfirmasi dari pihak manapun. Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi terus terjadi disetiap tahunnya, terbaru ada indikasi intervensi dan kepentingan politik salah satu hakim konstitusi yaitu Anwar Usman. Hal ini berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip terhadap kode etik dan perilaku seorang hakim yang tertuang dalam peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 yaitu prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi dan prinsip kepastian dan kesopanan.<sup>19</sup>

Adanya pelanggaran etik yang dilakukan hakim konstitusi Anwar Usman disinyalir karena ada hubungan kekerabat atau keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka yang jelas sebagai pihak yang diuntungkan oleh putusan MK. Dalam kode perilaku hakim ada prinsip independensi yang mengharuskan hakim tidak boleh berada dibawah tekanan pihak manapun lebih-lebih Gibran merupakan anak Presiden yang bisa saja menggunakan *power* Presiden untuk memuluskan jalannya. Seharusnya hakim Anwar Usman tidak melibatkan diri dalam pengujian perkara No 90/PUU-XXI/2023 sebagai bentuk menjaga Marwah seorang hakim dan Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Intervensi dalam putusan ini lebih menggerus marwah MK, selain ada kepentingan politik salah satu hakim hal tersebut ditambah adanya upaya menghalalkan segala cara untuk memanipulasi ketentuan hukum agar meloloskan seseorang yaitu Gibran Rakabuming Raka. Dalam *dissenting opinion* hakim Suhartoyo menjelaskan bahwa seharusnya *legal standing* dari permohonan itu tidak relevan, pasalnya permohonan yang dimohonkan bukan untuk diri pemohon sendiri yang secara jelas tidak sedang dalam jabatan publik kepala daerah sehingga sangat tidak relevan dengan ketentuan manapun, lebih-lebih putusan sebelumnya terkait isu batas usia minimal capres dan cawapres tidak diterima.<sup>21</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada upaya luar biasa memasukan kepentingan politik dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan kavau balaunya ketatanegaraan hukum di Indonesia. Terbukti bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim konstitusi yaitu membiarkan pihak-pihak luar mempengaruhi dalam mengambil keputusan atau intervensi dan terbukti melakukan keberpihakan serta melanggar saptakarsa utama, oleh karenanya hakim Anwar Usman dijatuhi sanksi berupa pencopotan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh ikut dalam memutuskan perkara perselisihan pemilu termasuk pileg dan pilkada yang mempunyai keterkaitan keluarga atau kerabat.<sup>22</sup> Bak pola api liar yang menggelinding bebas, setelah adanya upaya intervensi politik, Mahkamah Konstitusi harus berhadapan lagi dengan kontroversinya putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang perhitungan syarat usia calon kepala daerah yang harus dihitung sejak penetapan pasangan calon.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Peraturan Mahkamah Konstitusi No 9 Tahun 2006*, 2006.

<sup>20</sup> Nala Syandhira Suzeeta and Kayus Kayowuan Lewoleba, 'Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023', *Pelanggaran Kode Etik (Suzeeta, Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), pp. 255-62, doi:10.5281/zenodo.10252190.

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MKRI*, 2023.

<sup>22</sup> Rio Subandri, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden', 2.1 (2024), pp. 135-53, doi:10.51903/jaksa.v2i1.1512.

Respon yang berbeda dilakukan DPR terhadap putusan *final and binding* Mahkamah Konstitusi tersebut. Jika pada putusan No. 90/PUU-XXI/2023 DPR berkoar-koar bahwa putusan tersebut final, namun sebaliknya pada putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 DPR bak kebakaran jenggot. Setelah adanya putusan tersebut tiba-tiba dalam sekejap DPR melakukan sidang paripurna mengenai RUU Pilkada terkhusus terkait syarat usia batas calon kepala daerah,<sup>23</sup> Dalam rapat paripurna RUU Pilkada tersebut dibahas bahwa batas usia calon kepala daerah merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian PKPU dengan UU Pilkada, jelas ini upaya pelemahan MK sebagai lembaga *legislative legislator* yang putusannya *final and binding*. Secara hierarki konstitusi bahwa wewenang pengujian UU dibawah UUD hanya dilakukan MK, adapun MA hanya mempunyai wewenang pengujian pengaturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Prof Saldi Isra mengatakan bahwa apabila undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedang diuji di MK, maka pengujian peraturan perundang-undangan dibawahnya mesti dihentikan, dan penafsiran undang-undang dalam rangka menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dilakukan MA mesti mengikuti penafsiran undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dilakukan MK, karena putusan pengujian undang-undang terhadap UUD bersifat *erga omnes* termasuk bagi hakim agung di MA.<sup>24</sup>

Upaya yang dilakukan DPR tidak berdasar sama sekali bahkan keluar dari batas aturan konstitusi. RUU Pilkada yang tiba-tiba dibahas dengan memasukan diksi putusan MA yang menguntungkan seseorang jelas menyalahi prinsip putusan MK yang *final and binding* serta hierarki perundang-undangan. kemudian dikebut hanya dalam 7 jam, dan keesokannya akan disidangkan, jelas merupakan upaya kepentingan politik belaka yang sangat jauh dengan perilaku kenegarawan DPR sebagai wakil rakyat. Bahkan ironisnya setelah upaya-upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi yang bertubi-tubi dengan berbagai intervensi kepentingan politik berbagai pihak, wacana revisi UU MK kembali bergulir dengan dalih MK telah melampaui batas kewenangannya dan perlu diperkuat<sup>25</sup>, harus dikawal apakah akan diperkuat atau sebaliknya sebagai *the guardian of the constitution* Mahkamah Konstitusi akan kembali terperosok kedaras nestapa keprihatinan.

## B. Faktor-Faktor Penyebab Pelemahan Mahkamah Konstitusi

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi peristiwa-peristiwa konkret adanya upaya-upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

### 1. Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Setidaknya sampai saat ini sudah tercatat undang-undang Mahkamah Konstitusi telah berubah sebanyak tiga kali. Dinamika politik yang terjadi setiap ada perubahan UU MK tidak pernah menyentuh aspek yang substansial seperti menambahkan atau mengurangi tugas dan/atau wewenang hakim MK, melainkan perubahan yang lagi-lagi masih berputar-putar terkait persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi.<sup>26</sup> Terlihat belum ada yang signifikan dari setiap perubahan UU MK, seharusnya evaluasi

---

<sup>23</sup> 'RUU Pilkada Yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok Dalam Rapat Paripurna Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "RUU Pilkada Yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok Dalam Rapat Paripurna", Klik Untuk Baca: <https://nasional.kompas.com/R/>, Kompas, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/19054751/ruu-pilkada-yang-anulir-putusan-mk-akan-disahkan-besok-dalam-rapat-paripurna>>.

<sup>24</sup> saldi Isra, 'Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), pp. 17-30.

<sup>25</sup> 'Ketua Komisi II DPR Dorong Perkuat MK, Singgung Amandemen Konstitusi', *Detik News*, 2024 <<https://news.detik.com/berita/d-7533707/ketua-komisi-ii-dpr-dorong-perkuat-mk-singgung-amandemen-konstitusi>>.

<sup>26</sup> Viktoris Dahoklory.

yang patut dilakukan DPR adalah upaya peninjauan kembali Pasal demi Pasal untuk upaya penguatan kewenangan MK.

Akibat yang terjadi dari kurang substansial perubahan UU MK banyak upaya-upaya hukum yang terjadi menodai marwah Mahkamah Konstitusi, termasuk yang dilakukan oleh DPR sendiri. Secara kasat mata perubahan UU MK yang tak satupun menyentuh ranah substansial sangat dilatarbelakangi kepentingan politik semata, hanya berkutik dengan usia hakim konstitusi. Jelas nyata siapa dan apa tujuannya, yang menjadi hakim konstitusi hasil pengajuan dari DPR akan melancarkan dan menjamin setiap produk politik yang dihasilkan tidak dianulir, namun siapa yang mengetahui hati dari setiap hakim konstitusi, justru beberapa dari hakim yang berasal dari usulan DPR berani mengambil putusan sesuai hati nuraninya walaupun berujung pencopotan jabatan hakim konstitusi. Hal ini menandakan perubahan UU MK belum ada yang urgent melainkan hanya ada kepentingan politik semata, yang pada perjalanannya justru melemahkan Mahkamah Konstitusi.

## 2. Intervensi Politik

Kekuasaan kehakiman seharusnya bersifat merdeka dan bebas tanpa adanya pengaruh dari siapapun termasuk Presiden. Namun kenyataan yang terjadi berbalik, banyak tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah, DPR dan partai politik yang berupaya mempengaruhi putusan MK. Padahal sebagai lembaga negara yang notabnya pembuat undang-undang harusnya mengetahui bahwa jaminan independensi lembaga peradilan diatur dalam UUD 1945 menggunakan terminologi “merdeka” dan “bebas” sebagai jaminan yang konstitusional untuk mewujudkan lembaga peradilan yang independen.

Pemberhentian hakim konstitusi Aswanto misalnya, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh konstitusi, tidak ada dalih siapa yang mengusulkan juga yang berhak memberhentikan. Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dalam pemilihan hakim MK limitatif pada proses pemilihan saja. Frasa “diajukan oleh” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi keterlibatan lembaga pengusung sebatas dalam proses pemilihan saja. Hakim MK yang terpilih bukan representasi ataupun perwakilan dari lembaga pengusungnya.<sup>27</sup>

Intervensi yang dilakukan DPR dengan mencopot hakim Aswanto jelas akan mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi. Sebagai negara hukum demokrasi seharusnya setiap lembaga negara paham dan mampu menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi tanpa ikut campur bahkan melakukan upaya pelemahan terlebih terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam system ketatanegaraan, kehadiran MK harusnya semakin memperkuat mekanisme *check and balances* bersama dengan lembaga negara yang lain.<sup>28</sup>

Tak kalah mengetarkan dunia ketatanegaraan, dimana dalam proses uji UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan dimohonkannya Pasal 169 huruf (q) terkait batas usia minimal capres dan cawapres membuat marwah MK semakin terpelosok. Bagaimana tidak, salah satu hakim MK yang juga Ketua MK pada saat itu Anwar Usman disinyalir membawa kepentingan politik untuk memuluskan jalan kepenakannya Gibran Rakabuming Raka yang juga anak Presiden. Bukan hanya melanggar etik hakim terkait independensi seorang hakim yang tidak boleh memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya atau kerabat keluarga, ditambah power Gibran sebagai anak Presiden jelas membuat sekelompok orang

<sup>27</sup> Azis and Ramur.

<sup>28</sup> Gayus Lumbun Topane, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.3 (2009).

akan menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi putusan MK dengan segala cara dan upaya yang bahkan kotor. Upaya intervensi independensi dengan memasukan kepentingan politik tersebut membuat MK mengalami pelemahan sebagai lembaga kehakiman yang merdeka serta membuat kepercayaan publik terhadap MK menurun,

### 3. Penurunan Kepercayaan Publik

Adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya berbagai putusan MK yang dianggap kontroversial. Misalmya akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres terjadi protes dengan gelombang yang besar, salah satunya dari para guru besar dibidang hukum, mereka melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dugaan melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Para guru besar melihat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada perkara No 90/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut terkait erat dengan relasi kekeluargaan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan hakim terlapor sebagai pihak yang diuntungkan atas putusan ini.<sup>29</sup>

Selain kekecewaan yang dilayangkan oleh para guru besar hukum, protes juga dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh pelosok Nusantara, mereka yang tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 20 Oktober 2023. Akibat dari putusan yang sarat kepentingan keluarga. Mahkamah Konstitusi menjadi trending topic dan mengalami penurunan kepercayaan secara drastis. Indopol mencatat dampak dari putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menurunkan kepercayaan public terhadap kinerja MK yakni dari 76,94% pada bulan Oktober 2023, menjadi 58,54% pada bulan November 2023.<sup>30</sup>

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa penurunan kepercayaan publik muncul akibat adanya kemunduran demokrasi yang berkaitan dengan adanya intervensi terhadap independensi hakim, ketika independensi hakim sudah terganggu, maka proses demokrasi yang ada juga dalam keadaan tidak baik-baik saja.<sup>31</sup> Dalam survey yang dirilis oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) 57, 6 persen dari 24 persen masyarakat yang mengetahui isu ini menganggap bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak adil karena tidak merepresentasikan kepastian hukum terkait keadilan terhadap seluruh masyarakat.<sup>32</sup>

### C. Dampak Pelemahan Mahkamah Konstitusi

Upaya-upaya pelemahan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan akan berakibat luas dan dirasakan masyarakat banyak, diantara akibat yang timbul:

#### 1. Terhadap Sistem Hukum

Pelemahan Mahkamah Konstitusi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jika MK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan sulit bagi masyarakat untuk

<sup>29</sup> Syandhira Suzeeta and Kayowuan Lewoleba.

<sup>30</sup> '51,45% Publik Tidak Setuju Dengan Putusan MK Nomor 90', *Media Indonesia*, 2023 <[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/632872/5145-publik-tidak-setuju-dengan-putusan-mk-nomor-90#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/632872/5145-publik-tidak-setuju-dengan-putusan-mk-nomor-90#google_vignette)>.

<sup>31</sup> Satria Ardhi, 'Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres', *Universitas Gajah Mada*, 2023 <<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>>.

<sup>32</sup> Sasmito Madrim, 'LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil', *VOA Indonesia*, 2023 <<https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>>.

mendapatkan keadilan. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Salah satunya terkait dengan proses pemilihan hakim konstitusi yang tidak transparan dan sangat politis, hal ini akan sangat berimplikasi pada kualitas hakim konstitusi yang dilahirkan dari proses tersebut, baik dari sisi kapasitas dan integritas yang kemudian akan sangat mempengaruhi cara pandang dalam pengambilan putusan suatu perkara.

Tampak jelas terjadi hakim-hakim yang terlibat suap dan pelanggaran kode etik merupakan produk dari proses seleksi yang tidak transparan dan tanpa melalui *fit and proper test* serta partisipasi publik sehingga tidak memiliki integritas yang baik. Hal itu dibuktikan dengan kasus-kasus yang terjadi yang menimpa hakim Akil Mochtar, Patrialis Akbar, dan Arief Hidayat di mana mereka masuk sebagai hakim MK melalui proses yang tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, rekrutmen hakim MK yang berasal dari MA dengan sistem yang tertutup, telah memunculkan problem lain terkait kompetensi calon hakim MK yang dianggap tidak sejalan dengan tugas-tugas sebagai hakim konstitusi.<sup>33</sup> Penegak hukum dalam hal ini hakim Konstitusi akan sangat menentukan kepastian hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Jika penegak hukumnya bermasalah, maka produk hukum yang dihasilkan kemungkinan besar akan tidak berpijak pada konstitusi.

Selain itu, beberapa ketentuan hukum dilanggar MK disebabkan adanya upaya memasukan kepentingan politik terhadap putusan MK seperti putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dalam putusan itu dimohonkan pengujian Pasal 169 huruf (q) terkait batas usia minimal capres dan cawapres yang mana batas usia merupakan *open legal policy* wewenang pembentuk undang-undang. Sehingga Mahkamah Konstitusi dengan sadar telah melampaui wewenangnya.

## 2. Terhadap Demokrasi

Demokrasi yang sehat memerlukan lembaga-lembaga yang kuat dan independen. Pelemahan MK dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Jika MK tidak berfungsi dengan baik, maka akan ada resiko meningkatnya otokratisasi.<sup>34</sup> Upaya pelemahan MK yang didasari kepentingan politik dengan pencopotan hakim MK Asawanto oleh DPR jelas menciderai demokrasi. Tindakan yang sewenang-wenang tanpa ada dasar konstitusi dan jelas nyata-nyata dimobilisasi, bahkan disahkan, serta menjadi suatu keputusan yang sah. Kejadian tersebut juga membuat citra bahwa Presiden melakukan praktik inkonstitusional dengan mencopot hakim MK Aswanto melalui keputusannya, yang seharusnya dapat mencegah karena tidak ada dasar kebolehan dalam kaca mata konstitusi. Padahal pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yaitu terbebas dari kekuasaan lain. Jadi, ketika kemerdekaan kehakiman mulai mengalami intervensi dari berbagai pihak, maka dikhawatirkan bahwa indeks konsolidasi demokrasi negara Indonesia akan semakin merosot serta proses otokratisasi akan seiring berkembang. Seharusnya keikutsertaan DPR dalam memilih hakim MK itu bertujuan agar komposisi hakim dapat saling menguatkan satu sama lain serta dapat menjadi pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif yang turut serta dalam lingkaran demokrasi. Namun, terdapat potensi negatif yang tak kalah besarnya, yaitu berupa *excessive authority legislative function*, yang artinya keikutsertaan DPR RI memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang lebih besar dalam kehakiman.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Satriawan and Lailam.

<sup>34</sup> 'Otokratisasi Adalah Suatu Proses Perubahan Sistem Politik Yang Semula Demokrasi Perlahan Bergerak Menuju Otokrasi'.

<sup>35</sup> Wicaksono and others.

### 3. Terhadap Masyarakat

Dampak langsung dari pelemahan MK terhadap masyarakat adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga negara. Masyarakat mungkin merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi, yang dapat mengakibatkan apatisisme politik dan penurunan partisipasi dalam proses demokrasi. Luapan-luapan kekecewaan Masyarakat yang dituangkan dengan berbagai bentuk seperti demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia sampai banyak akademisi ikut perihatin dengan menyampaikan surat terbuka atas kegentingan demokrasi yang diciderai dengan kepentingan politik praktis.

Pada tahun 2023 indeks demokrasi yang berkaitan secara langsung dengan kebebasan pers menurun, penurunan atau pelemahan terhadap demokrasi Indonesia memicu kecemasan terhadap masa depan kebebasan pers. Publik kian cemas dengan pelemahan sejumlah institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini menandakan bahwa ketika ada upaya mencampur adukan kepentingan politik atau dengan kata lain intervensi independensi lembaga penegak hukum akan menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan lagi terhadap lembaga penegak hukum.<sup>36</sup>

#### D. Upaya Memperkuat Mahkamah Konstitusi

Reformasi hukum yang komprehensif diperlukan untuk memperkuat posisi MK. Ini termasuk revisi undang-undang yang mengatur MK agar lebih mendukung independensi dan efektivitas lembaga ini. Perubahan UU MK harus menyentuh aspek substansial seperti menambahkan atau meguramgi tugas dan/atau wewenang hakim MK.<sup>37</sup> Paling dasar adalah rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi, UU MK hanya mengatur bahwa ketentuan mekanisme seleksi diatur oleh masing-masing lembaga pengusul, maka dibutuhkan aturan yang jelas baik dalam UU MK maupun Peraturan Pemerintah. Adapun rekonseptuaisasi seleksi hakim konstitusi dapat meliputi pembentukan Panel Ahli, sebagai panitia seleksi yang dibentuk oleh masing-masing lembaga pengaju atau bahkan bisa dijadikan hanya ada satu Panel Ahli dari tiga lembaga pengusul. Panel Ahli harus berijazah doktor yang menguasai konstitusi dan tidak menjadi anggota partai politik. Mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus diarahkan pada tercapainya hakim konstitusi yang berintegritas, berkeperibadian yang baik, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi melalui beberapa tahapan seleksi, diperlukan juga penambahan persyaratan bagi calon hakim konstitusi tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya sudah tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun.<sup>38</sup>

Kemudian dalam revisi UU MK perlu diperjelas tentang kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, agar MK tidak melampaui batas atau masuk ke dalam ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, Prof Mahfud MD menjelaskan setidaknya ada sepuluh dalam rumusan negative (pelarangan) yang harus dijadikan rambu-rambu oleh MK, yaitu:<sup>39</sup> 1) dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, pembatalan undang-undang tak boleh disertai pengaturan, karena bidang pengaturan adalah ranah legislatif. Jadi MK hanya boleh mengatakan suatu UU atau isinya konstitusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan

<sup>36</sup> 'Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam', *Kompas.Id*, 2024 <<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>>.

<sup>37</sup> Viktoris Dahoklory.

<sup>38</sup> Indramayu, Jayus, and Indrayati.

<sup>39</sup> Mahfud, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*.

hukum mengikat; 2) dalam melakukan pengujian MK tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat *ultra petita* berarti MK mengintervensi ranah legislatif. Meski begitu ada juga yang berpendapat bahwa *ultra petita* boleh dilakukan oleh MK jika isi undang-undang yang dimintakan *judicial review* berkaitan langsung dengan pasal-pasal lain yang tak dapat dipisahkan. Namun, Prof Mahfud lebih meyakini bahwa kalau ada sebuah pasal undang-undang yang dimintakan uji materi ada kaitan dengan pasal-pasal lain yang tidak diminta untuk dibatalkan maka pembatalan tak nisa dilakukan atas pasal yang tidak diminta itu karena itu dilakukan berarti merambah ke ranah legislatif; 3) dalam membuat putusan MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya, sebab tugas MK itu menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Tumpang tindih antar berbagai undang-undang menjadi kewajiban lembaga legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*; 4) dalam membuat putusan MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Di dalam UUD 1945 sendiri banyak masalah yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik Lembaga legislatif yang tentunya tidak dapat dicampuri oleh Lembaga lain, termasuk oleh MK; 5) dalam membuat putusan MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak secara jelas dianut oleh konstitusi, sebab teori itu amat banyak dan bermacam-macam sehingga pilihan atas satu teori bisa bertentangan dengan pilihan atas teori lain yang sama jaraknya dengan UUD. Begitu pula putusan MK tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di negara-negara lain, sebab di negara-negara lain pun ketentuan konstitusinya dapat berbeda-beda. Oleh sebab itu yang harus menjadi dasar adalah isi UUD 1945 dan semua *original intent*-nya; 6) dalam melakukan pengujian MK tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, artinya memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri; 7) para hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada public atas kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi. Ini penting agar dalam membuat putusan nantinya hakim MK tidak tersandera oleh pernyataannya sendiri dan masyarakat pun tidak terpolarisasi oleh dugaan-dugaan tentang putusan yang akan dikeluarkan oleh MK; 8) para hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK; 9) para hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam silang sengketa politik antar lembaga negara atau antar lembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya adalah politis, bukan legalistic; 10) MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik atau buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan. MK hanya wajib melaksanakan atau mengawal UUD yang sudah ada dan berlaku.

Selain itu, kewenangan yang selama ini berlaku tentang pengujian yudisial yang berbeda atas peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkat atau hierarkinya kurang tepat. Seperti dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa MK menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan dalam Pasal 24A ayat (1) MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disini tampak ada kewenangan silang yang kurang sinkron antara MA dan MK dalam melakukan pengujian undang-undang. Alangkah tepatnya jika ada pengaturan yang memerlukan pengujian yudisial sebaiknya diletakkan seluruhnya dibawah MK sebagai peradilan ketatanegaraan. Artinya, perngujian undang-undang terhadap UUD dan

pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi semuanya dijadikan kewenangan MK. Hal ini dimaksudkan agar ada konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi (UUD) sampai yang paling rendah (Perda). Jika dengan gagasan itu kewenangan MK dianggap terlalu banyak maka bisa saja kewenangan lain yang selama ini ada di bawah MK dialihkan ke MA, misalnya kewenangan memutus pembubaran parpol dan/ atau kewenangan memutus sengketa hasil pemilu.<sup>40</sup>

Ada juga hal yang tak kalah penting untuk dimasukkan dalam revisi UU MK yaitu menjadikan para hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial seperti halnya hakim-hakim dilingkungan Mahkamah Agung. Fungsi KY sebagai lembaga eksternal yaitu melakukan pengawasan terhadap kode perilaku hakim secara individu setiap hakim bukan atas nama lembaga, agar independensi hakim dapat terjaga dari intervensi pihak manapun.<sup>41</sup> Selain reformasi hukum dalam rangka penguatan Mahkamah Konstitusi, peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam memperkuat MK. Melalui advokasi dan pengawasan, masyarakat dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas MK, serta memastikan bahwa lembaga ini tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## KESIMPULAN

Pelemahan Mahkamah Konstitusi terjadi dapat digolongkan menjadi dua kategori, berasal internal dan eksternal. Eksternal, terjadi dari tidak adanya penguatan kewenangan dan kejelasan dalam UU MK, kemudian adanya upaya politis dari proses pengangkatan hakim konstitusi tanpa adanya proses fit and proper test yang jelas berakibat pada kualitas putusan serta moral hakim yang dihasilkan dari proses yang tidak fair. Selain itu adanya upaya pencopotan hakim yang dilakukan oleh DPR tidak ada landasan hukumnya, sehingga sangat mempengaruhi independensi hakim. Internal, berasal dari pelanggaran etik hakim konstitusi yang terafiliasi dengan kepentingan politik sehingga mengganggu independensi hakim. Selain dari etik hakim, pelemahan dari internal MK sendiri terjadi dari adanya ketidakkonsisten terhadap landasan hukum yang dipakai dalam putusan terutama putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Maka akibat dari adanya pelemahan MK dibutuhkan penguatan lembaga ini dari segi penguatan dan pembatasan wewenang dalam UU MK, proses seleksi hakim yang harus transparan, akuntabel dan profesional, dan harus dikuatkan dengan pengawasan eksternal dari Komisi Yudikatif untuk mengawasi etik individu para hakim konstitusi.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

Amnan, Durohim, 'LegalitaS PemeCatan HaKim ASWanto Di Tengah MaSa Jabatan Oleh DeWan PerWaKilan RaKYat', *Jatiswara*, 38.1 (2023).

---

<sup>40</sup> Mahfud, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*.

<sup>41</sup> Tanti Mitasari Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, 'Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022), h. 21-43.

- Azis, Fuad Abdul, and Irham Ramur, 'Analisis Kewenangan Dpr Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi', *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4.1 (2023), pp. 71–83, doi:10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153.
- Indramayu, Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.1 (2017), p. 1, doi:10.19184/ejlh.v4i1.5267.
- Isra, Saldi, 'Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4.1 (2015), pp. 17–30.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam, 'Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2021), pp. 112–38, doi:10.29303/ius.v9i1.871.
- Subandri, Rio, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden', 2.1 (2024), pp. 135–53, doi:10.51903/jaksa.v2i1.1512.
- Syandhira Suzeeta, Nala, and Kayus Kayowuan Lewoleba, 'Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023', *Pelanggaran Kode Etik (Suzeeta, Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.11 (2023), pp. 255–62, doi:10.5281/zenodo.10252190.
- Topane, Gayus Lumbun, 'Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Dpr Ri', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.3 (2009).
- Viktoris Dahoklory, Madaskolay, 'Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang MK', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.2 (2011), pp. 222–31.
- Wahyu Aji Ramadan, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, Tanti Mitasari, 'Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022), pp. 21–43.
- Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arby Nur, Sayidatul Mar'ah, and Ernawati Huroiroh, 'Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 1–24, doi:10.30762/vjhtn.v2i1.217.

## Buku

- Mahfud, Moh, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* (2008)
- — —, *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi* (2009)
- Gani, A. (2020). *Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mahfud, M. D. (2021). *Konstitusi dan Keadilan: Menjaga Integritas Lembaga Peradilan*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada.
- Tanjung, R. (2019). *Dinamika Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Sudrajat, H. (2022). *Peradilan Konstitusi dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Penerbit Rosda.

## Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Ardhi, Satria, 'Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-

Cawapres', *Universitas Gadjah Mada*, 2023 (<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>)

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 'KBBI', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016)  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelemahan>

'Indeks Demokrasi Turun, Kebebasan Pers Turut Terancam', *Kompas.Id*, 2024 (<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/31/indeks-demokrasi-turun-kebebasan-pers-turut-terancam>)

Ketua Komisi Ii Dpr Dorong Perkuat Mk, Singgung Amandemen Konstitusi', *Detik News*, 2024 <<https://news.detik.com/berita/d-7533707/ketua-komisi-ii-dpr-dorong-perkuat-mk-singgung-amandemen-konstitusi>>

Madrim, Sasmito, 'LSI: Mayoritas Warga Nilai Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Tidak Adil', *VOA Indonesia*, 2023 (<https://www.voaindonesia.com/a/lsi-mayoritas-warga-nilai-putusan-mk-soal-usia-capres-cawapres-tidak-adil/7322100.html>)

'Otokratisasi Adalah Suatu Proses Perubahan Sistem Politik Yang Semula Demokrasi Perlahan Bergerak Menuju Otokrasi'

'RUU Pilkada Yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok Dalam Rapat Paripurna Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul "RUU Pilkada Yang Anulir Putusan MK Akan Disahkan Besok Dalam Rapat Paripurna", Klik Untuk Baca: <https://Nasional.Kompas.Com/R>', *Kompas*, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/19054751/ruu-pilkada-yang-anulir-putusan-mk-akan-disahkan-besok-dalam-rapat-paripurna>>

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

**Copyright:** © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**PAMALI: Pattimura Magister Law Review** is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

